



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 109/KEP/HK/2021**

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 73/KEP/HK/2021 telah ditetapkan Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 73/KEP/HK/2021 tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 73/KEP/HK/2021 tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode Tahun 2018-2021.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 73/KEP/HK/2021 tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 24 Maret

2021

k.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 109 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 24 Maret 2021**SUSUNAN TIM PENYUSUN PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Pengarah	a. memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT, meminta pertanggungjawaban dari Ketua dan memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT; dan b. menetapkan Keputusan Tim penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT dan menetapkan pembagian tugas masing-masing Koordinator penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.
2	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Penanggung Jawab	Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT, memantau dan mengevaluasi kinerja Tim penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.
3	Kepala Organisasi Provinsi NTT.	Ketua	a. bertanggung jawab terhadap penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi NTT; dan b. melakukan pengawasan atas proses penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.
4	Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	Wakil Ketua	Membantu melakukan pengawasan atas proses penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.

5	Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	Sekretaris	Memfasilitasi serta melakukan tugas-tugas kesekretariatan lainnya dalam melaksanakan seluruh proses penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi NTT.
6	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan dan proses Stunting dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
7	Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Percepatan Reformasi Birokrasi dan proses Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
8	Margaretha Oliva C. Juma, S.Sos/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan serta proses Peningkatan Pembangunan Pariwisata dan Industri Pariwisata; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
9	Halimah Abdullah, SE/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	Anggota	a. identifikasi peta lintas fungsi pada proses Peningkatan Infrastruktur Dasar, Jalan, Air, Energi dan Transportasi; dan b. melakukan pengumpulan data dan melakukan verifikasi dengan perangkat daerah terkait.
10	Yosua M. Lani/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT.	Anggota	Identifikasi peta lintas fungsi pada proses pendukung.

Ka.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014